



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 103 TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN APARATUR SIPIL NEGARA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf g Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, penerapan sistem merit meliputi beberapa aspek salah satunya perlindungan dan pelayanan Aparatur Sipil Negara;

b. Bahwa perlindungan dan pelayanan Aparatur Sipil Negara bertujuan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman serta memberikan kemudahan bagi Aparatur Sipil Negara yang membutuhkan pelayanan administrasi;

c. Bahwa dalam rangka perlindungan dan pelayanan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir perlu mengatur perlindungan dan pelayanan Aparatur Sipil Negara;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan Pelayanan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
6. Sistem Informasi Kepegawaian adalah sistem berbasis komputer yang menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim dan/atau menerima data informasi kepegawaian secara online yang akurat, akuntabel dan tepat waktu sebagai upaya pelaksanaan manajemen kepegawaian.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. perlindungan dan pelayanan kepada ASN;
- b. pelaksanaan perlindungan dan pelayanan kepada ASN;
- c. pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan
- d. pembiayaan.

BAB II

PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KEPADA ASN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan dan pelayanan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Perlindungan Kepada ASN

Pasal 4

Perlindungan kepada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa :

- a. pemberian konsultasi hukum, pendapat hukum dan/atau nasehat hukum; dan/atau
- b. pemberian bantuan hukum.

Pasal 5

Perlindungan kepada ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dengan kriteria sebagai berikut :

- a. berkaitan dengan perkara yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pejabat ASN;
- b. pokok perkara berkaitan dengan perkara tata usaha negara dan/atau perkara perdata;
- c. pokok perkara tidak berkaitan dengan perkara pidana dan/atau pidana khusus seperti korupsi, terorisme, narkotika, psikotropika dan/atau zat adiktif lainnya; dan
- d. tidak terdapat pelanggaran terhadap kode etik, larangan dan/atau kewajiban ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelayanan Kepada ASN

Pasal 6

Pelayanan kepada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

- a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
- b. pangkat dan jabatan;
- c. pengembangan karier;
- d. pola karier;
- e. promosi;
- f. mutasi;
- g. penilaian kinerja;
- h. penggajian dan tunjangan;
- i. penghargaan;
- j. pemberhentian.

Pasal 7

Pelayanan kepada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilaksanakan melalui aplikasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian.

BAB III

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KEPADA ASN

Pasal 8

- (1) Perlindungan dan Pelayanan kepada ASN dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian di Daerah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pelayanan kepada ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian di Daerah menetapkan Standar Pelayanan dan Standar Operational Prosedur Perlindungan dan Pelayanan kepada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan perlindungan dan pelayanan kepada ASN.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian di Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, sosialisasi, seminar/lokakarya. Rapat koordinasi dan penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk monitoring, pemantauan dan evaluasi.
- (5) Kepala perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian di Daerah melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan kepada ASN dibiayai melalui :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi,
pada tanggal 29 - 12 - 2023

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi,
Pada tanggal 29 - 12 - 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2023 NOMOR 103